

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an, sebagai kitab suci umat Islam, memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan mulia. Membacanya merupakan ibadah yang dianjurkan dan memiliki banyak keutamaan.

Allah berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورًا.¹

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.”

Setiap bacaan yang dilantunkan akan bernilai pahala pada setiap hurufnya akan diberikan ganjaran dengan dilipatgandakan menjadi 10 kebaikan.

Rasulullah bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ (الم) حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ، وَلَا مٌ حَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ.²

“Dari Abdullah bin Mas'ud berkata; Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: Barangsiapa membaca satu huruf dari kitabullah (al-Qur'an), maka baginya satu pahala kebaikan dan satu pahala kebaikan akan dilipat gandakan menjadi sepuluh kali, aku tidak mengatakan *alif lam mim* itu satu huruf, akan tetapi *alif* satu huruf, *lam* satu huruf dan *mim* satu huruf.”

Di samping pahala melimpah yang dijanjikan bagi para pembaca al-Qur'an, namun juga akan diangkat derajat mereka oleh Allah pada kedudukan yang tinggi bagi mereka yang mahir dalam membacanya.

¹ QS. Fathir: (29).

² Hadits *Shahih*, diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi dalam *Sunan al-Tirmidzi* (no. 2910), dari jalur Abdullah bin Mas'ud secara *Marfu'*.

Rasulullah bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَّةِ،
وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ.³

“Dari Aisyah ia berkata Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: Orang mukmin yang mahir membaca Al-Qur`an, maka kedudukannya di akhirat ditemani oleh para malaikat yang mulia. Dan orang yang membaca Al-Qur`an dengan terbata-bata, ia sulit dalam membacanya, maka ia mendapat dua pahala.”

Namun, dalam konteks tertentu, terdapat hadits-hadits yang menyebutkan larangan membaca Al-Qur'an bagi wanita dalam keadaan junub, haidh, dan nifas. Hadits-hadits ini telah menimbulkan kontroversi dan perbedaan pendapat di kalangan ulama, karena terdapat juga hadits-hadits yang menunjukkan kebolehnya dan menjelaskan bahwa seorang mukmin tidak najis serta berimplikasi pada praktik dan adab membaca al-Qur'an di kalangan umat Islam.

Berikut di antara hadits-hadits larangan menyentuh dan membaca al-Qur'an bagi wanita dalam keadaan junub, haidh, dan nifas, yang dijadikan sebagai pokok pembahasan tesis ini:

Hadits Pertama: Larangan Menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang Suci.

لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ

“Tidak ada yang menyentuh al-Qur`an kecuali orang yang suci.”

لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ

“Wanita yang sedang haidh dan yang sedang junub tidak boleh membaca sesuatupun dari Al-Qur'an”.

Hadits Kedua: Larang membaca al-Qur'an bagi wanita Junub dan Haidh

لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ الْجُنُبُ، وَلَا الْحَائِضُ

“Orang junub dan wanita haidh tidak boleh membaca Al-Qur'an.”

Dalam Lafazh lain:

لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ

³ Hadits *Shahih*, diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih Muslim* (no. 798), dari jalur Aisyah secara *Marfu'*.

“Orang junub tidak boleh membaca sesuatupun dari Al-Qur’an.”

Dalam Lafazh lain:

الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ لَا يَقْرَأَنَّ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا

“Wanita yang sedang haidh dan yang sedang junub tidak boleh membaca sesuatupun dari Al-Qur’an”.

Hadits Ketiga: Larangan membaca al-Qur’an bagi wanita Haidh dan Nifas

لَا يَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا النُّفَسَاءُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ

“Wanita haidh dan nifas tidak boleh membaca sesuatupun dari Al-Qur’an.”

Hadits Keempat: Tidak ada yang menghalangi dari membaca al-Qur’an kecuali junub.

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ، وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ أَوْ قَالَ: يَحْجُزُهُ عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ

“Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah keluar dari tempat buang hajat lalu membacakan Al-Quran untuk kami dan makan daging bersama kami. Tidak ada sesuatu pun yang menghalanginya dari membaca Al-Quran selain junub.”

Para ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan hadits-hadits larangan tersebut, sebagiannya menilainya *Hasan* dan menjadikannya landasan dalam amal, seperti:

1. Syu'aib Al-Arnauth dalam *Tahqiq Sunan al-Tirmidzi* (no. 131).
2. Abdul Qadir Al-Arnauth dalam *Tahqiq Jami' al-Ushul fi Ahadits Al-Rasul* (no. 5407).
3. Dhiya' Al-Maqdisi dalam *Al-Sunan wa al-Ahkam an al-Mushthafa* (no. 524).
4. Abu Al-Hasan Alauddin bin Al-Laham dalam *Tajrid al-Qawaid wa al-Fawaid al-Ushuliyin* (hlm. 143).

Namun sebagian lagi memandangnya *Dha'if* dan menolaknya sebagai landasan amal, seperti:

1. Al-Tirmidzi dalam *Al-Ilal al-Kabir* (no. 75).
2. Al-Uqaili dalam *Al-Dhu'afa* (1/90).
3. Al-Albani dalam *Misykah Al-Mashabih* (no. 461).
4. Ibnu Taimiyah dalam *Fatawa al-Kubra* (1/453).

Terlebih adanya beberapa Hadits-hadits yang disinyalir membolehkan menyentuh dan membaca al-Qur'an bagi wanita dalam keadaan junub, haidh, dan nifas, karena seorang mukmin tidak najis dan Rasulullah senantiasa berdzikir termasuk membaca al-Qur'an dalam segala keadaan beliau, di antaranya:

Hadits Pertama: Seorang mukmin tidak najis

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ

“Sesungguhnya seorang mukmin tidak Najis”.

Dalam lafazh lain:

فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيْسَ بِنَجِسٍ

“Maka sesungguhnya seorang mukmin bukan najis”.

Hadits Kedua: Wanita Haidh tidak menghalangi membawa dan membaca al-Qur'an

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَذْكُرُ إِلَّا الْحَجَّ، فَلَمَّا جِئْنَا سَرِفَ طَمَّئِنْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ؟ قُلْتُ: لَوَدِدْتُ وَاللَّهِ أَنِّي لَمْ أَحِجَّ الْعَامَ، قَالَ: لَعَلَّكَ نَفْسَتْ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَأَفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي

“Aisyah berkata: Kami keluar bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan tidak ada yang kami ingat kecuali untuk menunaikan hajji. Ketika kami sampai di suatu tempat bernama Sarif aku mengalami haid. Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam masuk menemuiku saat aku sedang menangis. Maka beliau bertanya: "Apa yang membuatmu menangis?" Aku jawab, "Demi Allah, pada tahun ini aku tidak bisa melaksanakan haji!" Beliau berkata: "Barangkali kamu mengalami haid?" Aku jawab, "Benar." Beliau pun bersabda: "Yang demikian itu adalah perkara yang sudah Allah tetapkan

buat puteri-puteri keturunan Adam. Maka lakukanlah apa yang dilakukan orang yang berhaji kecuali thawaf di Ka'bah hingga kamu suci.”

Hadits Ketiga: Rasulullah berdzikir termasuk membaca al-Qur'an dalam segala keadaan.

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ

“Dahulu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berdzikir kepada Allah dalam setiap keadaannya.”

Kemudian kontroversi ini semakin kompleks dengan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai pemahaman interpretasi serta istinbath terhadap Hadits-hadits tersebut, sehingga dalam tesis ini penulis berupaya membahasnya secara terperinci dan menyeluruh.

Hadits-hadits tersebut pertama kali penulis temukan dalam kitab-kitab *Mashadir Tsanawiyah* dengan tanpa sanad, sehingga membutuhkan penelitian kembali, dan berikut di antara kitab-kitab tersebut:

1. *Fadhlu al-Rahim al-Wadud*, karya Abu Amru Yasir bin Muhammad Fathi Alu Id (3/128).
2. *Fathu al-Alam fi Dirasah Ahadits Bulughu al-Maram*, karya Abu Abdillah Muhammad bin Ali bin Hizam Al-Fadhali (1/414).
3. *Al-Dalail wa al-Isyarat*, karya Abdul Aziz bin Adnan Al-Aidan dan Anas bin Adil Al-Yatami (1/89).
4. *Al-Atiq Mushannaf Jami' Lifatawa Ashhab al-Nabi*, karya Muhammad bin Mubarak al-Hakimi (1/396).
5. *Tuhfatu al-Muhtaj Ila Adillah al-Minhaj*, karya Ibnu Al-Mulaqqin irajuddin Abu Al-Hafsh Al-Mishri (no. 102).
6. *Dzahiratu al-Uqba fi syarh al-Mujtaba*, karya Muhammad bin Ali bin Adam Al-Itsyubi (4/570).0
7. *Mudzakarrah Qaul al-Rajih Ma'a al-Dalil al-Kitab al-Thaharah min Syarah Manariji al-Sabil*, karya Khalid bin Ibrahim Al-shaq'abi (hlm. 127).

8. *Al-Nawazil fi al-Radha*, karya Abdullah bin Yusuf bin Abdillah Al-Ahmad (hlm. 180).
9. *Diwan al-Sunnah*, karya Adnan bin Muhammad Ar'ur (no. 2878).
10. *Nail Authar Syarah Muntaqa al-Akhbar*, karya Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdillah Al-Syaukani (no. 1970).

Hadits-hadits tersebut penulis jadikan sebagai pokok bahasan dalam pembahasan tesis ini, disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya:

1. Hadits-hadits tersebut membutuhkan penelitian kembali, baik dari sisi keabsahan, kandungan maupun problematika pemahamannya, mengingat adanya kontroversi di kalangan para ulama mengenai keabsahan dan juga interpretasi hadits tersebut.
2. Dibutuhkan penjelasan mendalam mengenai permasalahan tersebut, sehingga diketahui adab-adab yang ditetapkan oleh Islam menyangkut tilawah al-Qur'an, hal ini membutuhkan penjelasan lebih terperinci.
3. Pembahasan ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi polemik dan perselisihan yang terjadi di tengah masyarakat mengenai larangan menyentuh serta membaca al-Qur'an bagi wanita dalam keadaan junub, haidh, dan nifas.
4. Harus ada perbaikan adab-adab dalam beribadah kaum muslimin yang dilandasi dengan al-Qur'an dan al-Sunnah. Sehingga seorang muslim dapat melihat permasalahan ini dengan ilmu, tidak hanya dari berbagai omongan dan pendapat yang tidak berdasar.
5. Banyak dari kaum muslimah yang masih bingung mengenai penerapan Hadits tersebut apakah tidak boleh secara mutlak atautkah boleh dalam kondisi tertentu, sehingga membutuhkan penjelasan lebih jelas.
6. Penelitian dan pembahasan mengenai hal ini belum banyak dibahas secara akademisi baik dari sisi riwayat maupun dirayahnya, dan kritik Haditsnya, serta fahmu al-Haditsnya, sehingga harus dilakukan penelitian yang mendalam.
7. Terdapat perbedaan pendapat mengenai autentisitas dan interpretasi hadits-hadits yang melarang wanita dalam keadaan junub, haidh, dan

nifas untuk membaca Al-Qur'an. Beberapa ulama mempertanyakan kualitas sanad dan matan hadits tersebut, sementara yang lain menerimanya sebagai hadits yang valid.

8. Penting untuk memahami konteks sosio-historis saat hadits-hadits ini disampaikan. Kondisi masyarakat Arab pada masa itu mungkin mempengaruhi pemahaman dan penerapan hadits ini.
9. Relevansi dengan Konteks Modern harus diperhatikan, di mana akses terhadap Al-Qur'an semakin mudah melalui berbagai media digital, interpretasi hadits-hadits ini perlu ditinjau kembali relevansinya.
10. Larangan ini dapat berdampak pada aspek psikologis dan sosial wanita Muslim, terutama dalam hal keterlibatan mereka dalam kegiatan-kegiatan keagamaan yang melibatkan pembacaan Al-Qur'an. Pemahaman terhadap hadits-hadits ini mempengaruhi pembentukan dan perkembangan adab atau etika dalam membaca Al-Qur'an, yang perlu dikaji lebih lanjut dalam konteks kekinian.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis hadits-hadits terkait larangan membaca Al-Qur'an bagi wanita dalam keadaan junub, haidh, dan nifas, serta mengkaji implikasinya terhadap adab tilawah Al-Qur'an dalam konteks kontemporer. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual terhadap isu ini, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan fiqh wanita dan adab tilawah Al-Qur'an yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman.

Dari beberapa faktor pendorong dan paparan tersebut maka pembahasan dalam hal ini sangat penting dan harus dilakukan verifikasi ulang atau penelitian kembali terhadap riwayat-riwayat hadits tersebut, guna diketahui sumber dan keabsahannya, demikian juga harus dilakukan perbandingan lafazh-lafazhnya, sehingga dapat disimpulkan lafazh yang benar dari seluruh riwayatnya, juga agar didapatkan pendapat yang *rajih* dari yang *marjuh*-nya, karena perkara ini mempengaruhi amaliah ibadah seorang muslim.

Sehingga jika telah diketahui keabsahan riwayat-riwayat tersebut baik dari sisi sanad maupun matannya, maka dapat ditarik *Istinbath al-Ahkam* dengan mengacu pada interpretasi serta penjelasan para *Syurah al-Hadits* yang diharapkan dapat memberikan penjelasan dengan pemahaman yang benar, sehingga kaum muslimah dapat melandasi ibadah dan amaliah mereka dengan landasan yang benar pula.

Dari uraian di atas maka penulis memfokuskan dan membatasi penelitian ini dengan menganalisa serta melakukan verifikasi terhadap keabsahan riwayat-riwayat tersebut dengan menjelaskan bagaimana keabsahannya, untuk selanjutnya menjelaskan fawa'id dari kandungannya, problematika pemahamannya, dan penerapannya serta implikasinya.

Oleh sebab itu penelitian ini penulis beri judul: **“Analisis Kritik Hadits Tentang Larangan Menyentuh serta Membaca Al-Qur’an Bagi Wanita dalam Keadaan Junub, Haidh, dan Nifas, juga Implikasinya Terhadap Adab Tilawah Al-Qur’an”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dijadikan sebagai bahan penelitian di antaranya:

1. Bagaimana keabsahan hadits-hadits tentang larangan menyentuh serta membaca al-Qur’an bagi wanita dalam keadaan junub, haidh, dan nifas?
2. Bagaimana analisis kritik sanad dan matan terhadap hadits-hadits tersebut?
3. Bagaimana kandungan dan problematika pemahaman hadits-hadits tersebut?
4. Bagaimana implikasinya terhadap adab tilawah al-Qur’an?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan keabsahan hadits-hadits tentang larangan menyentuh serta membaca al-Qur’an bagi wanita dalam keadaan junub, haidh, dan nifas.

2. Untuk menjelaskan analisis kritik sanad dan matan terhadap hadits-hadits tersebut.
3. Untuk menjelaskan kandungan dan problematika pemahaman Hadits-hadits tersebut.
4. Untuk menjelaskan implikasinya terhadap adab tilawah al-Qur'an.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara *Teoritis*: Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan dan memberikan pengetahuan ilmiah terhadap pengembangan teori studi Hadits terutama tentang keujjahan Hadits berdasarkan metode *syarh al-Hadits* dan *fahmu al-Sunnah* dan teori *Takhrij al-Hadits* yang disertai dengan *Dirasah al-Asanid*. Hal ini sangat penting karena dapat menentukan otentisitas, validitas, dan aplikasi hadits dalam berbagai aspek kehidupan.
2. Secara *Praktis*, memperdalam dan memperluas *khazanah Islamiyah* khususnya dibidang hadits yang berkenaan dengan larangan menyentuh serta membaca al-Qur'an bagi wanita dalam keadaan junub, haidh, dan nifas, juga implikasinya terhadap adab tilawah al-Qur'an, secara konseptual dan praktis, sekaligus menunjukkan bagaimana kualitasnya secara riwayat dan dirayah, juga menjenjelaskan *fahmu al-haditsnya*, yang dengannya didapatkan pandangan yang rajih dalam hal ini, sehingga kaum muslimin dapat menentukan rujukan serta landasan yang benar dalam amaliah ibadah mereka.

E. Signifikansi Penelitian

Mengenai signifikansi penelitian, ada beberapa hal yang penulis harapkan dari penyusunan tesis ini yaitu:

1. Penelitian ini berfokus pada pembahasan hadits tentang larangan menyentuh serta membaca al-Qur'an bagi wanita dalam keadaan junub, haidh, dan nifas, juga implikasinya terhadap adab tilawah al-Qur'an, maka penulis menggunakan kaidah *Tashhah sanad* dan *rawi* untuk

mengetahui adanya penilaian *rawi* dalam *sanad* serta kaidah *Tathbiq* untuk menentukan hadis *Ma'mul bih* dan *Ghair Ma'mul bih*. Hal ini sangat penting sebagai pedoman atau dasar dari pengamalan suatu hadis. Dengan penerapan kaidah-kaidah itu, akan didapatkanlah hadis yang memiliki *sanad* dan *matan* yang lebih utama untuk dijadikan dasar pijakan sebuah amalan.

2. Aspek Akademis

- a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan metodologi kritik hadits, khususnya dalam menganalisis hadits-hadits yang berkaitan dengan isu-isu fikih praktis.
- b. Memperkaya diskursus akademik tentang interpretasi hadits dalam konteks kekinian, terutama yang berkaitan dengan masalah adab tilawah al-Qur'an.
- c. Mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang interaksi antara teks hadits, konteks historis, dan realitas kontemporer.

3. Aspek Fiqih:

- a. Memberikan analisis komprehensif terhadap salah satu isu penting dalam fikih thaharah dan adab tilawah al-Qur'an yang sering dihadapi oleh kaum muslimah.
- b. Membantu dalam merumuskan pendekatan fikih yang seimbang antara kehati-hatian dalam beribadah dan prinsip kemudahan dalam Islam.
- c. Berkontribusi dalam pengembangan fikih kontemporer yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan sosial.

4. Aspek Praktis:

- a. Menyediakan panduan praktis bagi umat Islam, khususnya kaum wanita, dalam menangani masalah larangan menyentuh serta membaca al-Qur'an bagi wanita dalam keadaan junub, haidh, dan nifas, juga implikasinya terhadap adab tilawah al-Qur'an.

- b. Membantu mengurangi kegelisahan dan kebingungan di kalangan muslimah dalam menghadapi situasi ini.
 - c. Memberikan dasar argumentasi yang kuat bagi para da'i dan pendidik dalam memberikan penjelasan tentang masalah ini kepada masyarakat.
5. Aspek Sosial-Keagamaan:
 - a. Membantu menjembatani perbedaan pendapat di kalangan umat Islam mengenai masalah ini, sehingga dapat mengurangi potensi konflik dan perpecahan.
 - b. Mendorong sikap moderasi dalam beragama dengan mempertimbangkan aspek kemudahan tanpa mengabaikan kehati-hatian dalam beribadah.
6. Aspek Metodologis:
 - a. Menyajikan model analisis yang mengintegrasikan berbagai pendekatan dalam studi Islam, termasuk ilmu hadits, usul fikih, dan maqashid syariah.
 - b. Mendemonstrasikan pentingnya pendekatan multidisipliner dalam menyelesaikan isu-isu fikih kontemporer.
7. Aspek Psikologis:
 - a. Membantu mengurangi beban psikologis yang mungkin dirasakan oleh kaum muslimah dalam menghadapi situasi ini.
 - b. Meningkatkan rasa percaya diri dalam beribadah dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah ini.
8. Aspek Dakwah:
 - a. Menyediakan materi dakwah yang relevan dan kontekstual, terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari umat Islam.
 - b. Menunjukkan fleksibilitas dan kekayaan pemikiran Islam dalam merespons persoalan-persoalan kontemporer.
9. Melanjutkan penelitian yang sudah ada dengan kajian yang lebih luas dan mendalam. Sekaligus sebagai bahan informasi serta perbandingan

bagi penelitian berikutnya yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai masalah yang sama.

10. Sebagai salah satu referensi dalam *Istinbath al-Ahkam* dan langkah tarjih dari *khilaf Haditsiyah* dan *fiqhiyah* yang terjadi di kalangan para ulama, sehingga diharapkan bisa menjadi acuan dalam mentarjih dan memahami nash-nash Syari'ah.

F. Kerangka Pemikiran

Otentisitas dan Validitas Hadits

Untuk mengetahui keberadaan dan otentisitas suatu Hadits, maka dapat menggunakan metode yang dikenal dengan metode *Takhrij al-Hadits*.

Metode *Takhrij al-Hadits* adalah:

الدَّلَالَةُ عَلَى مَوْضِعِ الْحَدِيثِ فِي مَصَادِرِهِ الْأَصْلِيَّةِ الَّتِي أَخْرَجَتْهُ بِسَنَدِهِ ثُمَّ بَيَّانَ مَرْتَبَتَهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ.

4

“Mengeluarkan Hadits dari sumber aslinya yang telah diriwayatkan dengan sanadnya oleh para *muhadditsin* dan diberikan penjelasan mengenai martabat atau derajat hadits-nya sesuai dengan keperluan.”

Kemudian hadits tersebut dihimpun lengkap dengan matan, sanad dan rawinya. Selanjutnya dilakukan *tashih* dan *i'tibar*.

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan kerangka teori dari kritik sanad dan matan, yang dengannya dapat dijadikan sebagai kaidah dalam menentukan validitas keotentikan sebuah hadits. Mengingat hadits merupakan sumber kedua dari ajaran agama Islam yang tidak sama keotentikannya dengan al-Qur'an, maka kebenarannya harus dapat benar-benar dipertanggungjawabkan, sehingga dapat diyakini bahwa hadits tersebut berasal dari Rasulullah.

Oleh sebab itu penelitian terhadap hadits adalah suatu hal yang harus dilakukan. Penelitian terhadap hadits telah dilakukan sejak abad pertama Hijriah sampai saat ini. Bahkan yang menelitinya pun bukan hanya orang Islam tetapi juga

⁴Abu Hafsh Mahmud Thahhan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*, (Al-Riyadh : Maktabah al-Ma'arif. 1417 H), cet. ke-3, hlm. 10.

orang di luar Islam yang ingin tahu tentang hadits atau juga orang-orang yang mempunyai kepentingan.

Salah satu faktor terkuat yang memelihara keabsahan hadits adalah metode sanad dan kritik sanad, yang merupakan keistimewaan tersendiri bagi ummat ini dan tidak ditemukan pada ummat-ummat lain. Bahkan sanad merupakan bagian dari agama, sebagaimana ditegaskan oleh ‘Abdullah bin Mubarak (wafat thn. 181 H) dalam perkataannya yang masyhur,

الإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ وَلَوْلَا الإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ.⁵

“Sanad itu merupakan bagian dari agama. Seandainya tidak ada sanad, niscaya siapa saja akan berkata menurut apa yang dikehendaknya.”

Al-Nawawi mengomentari perkataan di atas, bahwa bila sanad hadits itu shahih dapat diterima, bila tidak shahih maka harus ditinggalkan. Dinyatakan hubungan Hadits dengan sanadnya seperti antara hubungan hewan dengan kakinya.⁶

Para ulama Ahli Hadits tidak mau menerima hadits yang datang kepada mereka melainkan jika mempunyai sanad, mereka melakukan demikian sejak tersebarnya dusta atas nama Nabi.

Seorang Tabi’in yang bernama Muhammad bin Sirin (wafat thn. 110 H) berkata:

عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الإِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوا سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ⁷

“Para ulama hadits tadinya tidak menanyakan tentang sanad, tetapi tatkala terjadi fitnah, mereka berkata, ‘Sebutkan kepada kami nama rawi-rawimu, bila dilihat yang menyampaikannya Ahlus Sunnah, maka haditsnya diterima, tetapi bila yang menyampaikannya ahlul bid’ah, maka haditsnya ditolak.’”

Kemudian semenjak itu para ulama meneliti setiap sanad yang sampai kepada mereka dan bila syarat-syarat hadits *shahih* dan *hasan* terpenuhi, maka mereka

⁵Muslim Al-Naisaburi, *Muqaddimah Shahih Muslim*, jil. 1, hlm. 12

⁶Al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarah Imam an-Nawawi*, (Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah. 1424 H), cet. ke-2, jil. 1, hlm. 88.

⁷Muslim Al-Naisaburi, *Muqaddimah Shahih Muslim*, jil. 1, hlm. 34

menerima hadits tersebut sebagai *hujjah*, dan bila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka mereka menolaknya.

Para ulama Ahli Hadits sepakat bahwa hadits yang dapat diterima (*hadits maqbul*) adalah Hadits yang berkualitas *shahih* atau sekurang-kurangnya *hasan*. Hadits *shahih* harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bersambung sanadnya. Dengan syarat ini, dikecualikan hadits *munqathi'*, *mu'dhal*, *mu'allaq*, *mudallas* dan jenis-jenis lain yang tidak memenuhi kriteria muttashil ini.
2. Perawi-perawinya adil. Yang dimaksud adil adalah orang yang lurus agamanya, baik pekertinya dan bebas dari kefasikan dan hal-hal yang menjatuhkan keperwiraannya.
3. Perawi-perawinya *dhabith*. Yang dimaksud *dhabith* adalah orang yang benar-benar sadar ketika menerima hadits, paham ketika mendengarnya dan menghafalnya sejak menerima sampai menyampaikannya. Yakni perawi harus hafal dan mengerti apa yang diriwayatkannya (bila ia meriwayatkan dari hafalan) serta memahaminya (bila meriwayatkannya secara makna). Dan harus menjaga tulisannya dari perubahan, penggantian ataupun penambahan, bila ia meriwayatkannya dari tulisannya. Syarat ini mengecualikan periwayatan perawi yang pelupa dan sering melakukan kesalahan.
4. Yang diriwayatkan tidak *syudzudz*. Yang dimaksud *syudzudz* adalah penyimpangan oleh penyimpangan perawi *tsiqat* terhadap orang yang lebih kuat darinya.
5. Yang diriwayatkan terhindar dari *'illat qadihah* (*'illat* yang mencacatkannya), seperti *memursalkan* yang *maushul*, *memuttashilkan* yang *munqathi'* ataupun *memarfu'*kan yang *mauquf* ataupun yang sejenisnya.⁸

⁸ Ibnu Shalah, *Ulûm al-Hadîts*, hlm. 10. Ibnu Jama'ah, *al-Manhal al-Rawi*, hlm. 33. Mula 'Ali al-Qari, *Syarh Nukhbah al-Fikr*, hlm. 31. Al-Nawawi dalam *Irsyad Thullab al-Haqaiq*, jil. 1, hlm. 10. Ibnu Katsir, *Ikhtishar 'Ulum al-Hadits*, hlm. 22. Al-Sakhawi, *Fath al-Mughits*, jil. 1, hlm. 17.

Sedangkan kritik matan hadits adalah proses lanjutan dari kritik terhadap sanad hadits. Studi ini merupakan konsekuensi logis yang sulit untuk dihindari. Studi kritis terhadap sanad dan matan hadits adalah dua metodologi yang mapan dalam penentuan kualitas Hadits. Dua metode ini berjalan seiring karena sama-sama membersihkan hadits dari berbagai kemungkinan yang tidak benar. Kritik sanad bertujuan untuk melihat validitas dan kapabilitas yang menyangkut tingkat ketakwaan dan intelektualitas perawi hadits serta mata rantai periwayatannya, sedangkan kritik matan bertujuan untuk menyelidiki isi atau materi hadits. Apakah hadits itu mengandung keanehan: dari segi bahasa, rasionalitas maupun memiliki makna yang bathil dan menyelisihi *nash shahih*.

Metode Fahmu al-Hadits

Di dalam memahami matan hadits, perlu diperhatikan *qawa'id* dan *dhawabith* yang telah ditempuh oleh para ulama, guna mendapatkan pemahaman yang tepat dan benar terhadap sebuah hadits. Berikut beberapa kaidah tersebut:

1. Mendahulukan pemahaman hadits yang didukung oleh al-Qur'an.
2. Mengumpulkan hadits-hadits yang se-lafazh dan semakna kemudian diambil satu kesimpulan.
3. Mencari titik temu antara hadits-hadits yang dianggap kontradiksi.
4. Menelusuri hadits dari segi *tarikh nasikh* dan *mansukh*.
5. Mengetahui *asbab al-wurud al-Hadits*.
6. Mengetahui *gharib al-Hadits*.
7. Memahami Hadits dengan pemahaman para sahabat.
8. Merujuk kepada kitab-kitab *syarh Hadits* yang *mu'tabar*.⁹

Metode Syarah Hadits Maudhu'i

Adapun mengenai *Syarah Hadits*, maka penulis menggunakan metode *Syarah Maudhu'i*, yang dinisbatkan pada kata: [الموضوع] *al-Maudhu'*, berarti topik atau materi suatu pembicaraan atau pembahasan. Secara semantik *syarah maudhu'i* yaitu menjelaskan hadits sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Suatu

⁹Anis bin Ahmad bin Thahir, (Dosen Pasca Sarjana Fakultas Hadits Universitas Madinah, Kerajaan Saudi Arabia), *Dhawabith Muhimmah Lihusni Fahmi al-Sunnah*, (Jeddah : Husnu Salim. 1420 H), cet. ke-1.

hadits dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam atau tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya. Semuanya dijelaskan secara rinci dan tuntas didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik berdasarkan al-Qur'an, hadits, maupun pemikiran rasional.

Adapun penerapan dalam melakukan metode ini terdapat langkah-langkah yang dapat ditempuh, seperti:

1. Menentukan masalah yang akan dibahas
2. Membahas keterkaitan hadits-hadits dalam satu tema yang dimaksud
3. Meneliti semua kata-kata dan kalimat yang dipakai dalam hadits tersebut, kemudian mengkaji dari segi budaya, bahasa, dan sejenisnya.
4. Menjelaskan atau memisahkan hadits berdasarkan kualitasnya
5. Mengumpulkan pokok-pokok pikiran setiap hadits
6. Menyusun sistematika dalam kerangka sistematis, lengkap dengan outline yang mencakup semua segi tema.

Adapun di antara kelebihan metode ini adalah:

1. Diprediksi mampu menjawab tantangan zaman. Perubahan zaman merupakan *sunnatullah* yang tidak dapat dihindari. Seiring dengan berubahnya zaman semakin kompleks pula permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dengan model penyarahan ini, pemahaman tentang permasalahan dapat dipahami secara komprehensif karena seluruh hadits yang berhubungan dengan permasalahan disajikan, sehingga tidak didapatkan kontradiktif dengan Hadits lain yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.
2. Praktis dan sistematis, karena mudah untuk memahami suatu permasalahan dan tersusun sesuai dengan tema-tema permasalahan tertentu.
3. Memunculkan sikap dinamis dan fleksibel dalam mensyarahi hadits, karena menyajikan hadits-hadits yang berhubungan dengan permasalahan, maka dalam penyarahannya masih terdapat ruang untuk berijtihad lagi yang sesuai dengan kebutuhan zaman.

4. Dalam metode ini seluruh hadits yang berhubungan dengan permasalahan disajikan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang utuh, tidak parsial sebagaimana metode *tahlili*.¹⁰

Metode Tarjih

Dalam metode *Tarjih* terhadap hadits-hadits yang *Mukhtalaf*, maka bisa ditempuh metode *jama'* jika memungkinkan, namun jika tidak memungkinkan untuk di *Jama'*, maka dicari *Nasikh* dan *Mansukh*-nya, jika tidak memungkinkan juga maka dilakukan *Tarjih* dengan mencari *Qarinah* yang bisa menguatkan salah satunya, jika tidak bisa maka Hadits-hadits tersebut di-*tawaquf*-kan.

Mukhtalif menurut bahasa berarti yang bertentangan atau yang berselisih. Sedangkan secara istilah, hadits *mukhtalif* adalah hadits *maqbul* yang *ta'arud* (berlawanan) yang dapat dikompromikan (*jam'u*). Hadits-hadits yang saling berlawanan apabila dapat dikompromikan maka keduanya dapat diamalkan.

Hadits *rajih* adalah hadits yang terkuat di antara dua buah hadits yang berlawanan maksudnya. Jika tidak dapat diketahui mana hadits yang terdahulu (*mansukh*) dan mana hadits yang belakangan (*nasikh*), maka dicari dan diperiksa jalan-jalan datangnya untuk menguatkan yang satu atas yang lain. Hadits yang dipandang lebih kuat, disebut (*rajih*), sedangkan Hadits yang bertentangan dengannya disebut (*marjuh*). Hadits yang *rajih* itulah yang diamalkan, sedangkan hadits yang *marjuh* ditinggalkan, tidak dapat dipakai sebagai *hujjah* dan tidak dapat diamalkan.

Hadits *nasikh* adalah hadits yang datang lebih akhir dan berfungsi untuk menghapus ketentuan hukum yang terkandung dalam Hadits yang datang mendahuluinya. Hadits yang datang belakangan (*nasikh*) dapat diamalkan sedangkan hadits yang datang lebih dahulu (*mansukh*) tidak dapat diamalkan, karena telah dihapuskan ketentuannya.

Apabila hal tersebut telah jelas, maka akan jelas pula bagaimana hadits tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan yang nyata.

¹⁰Abdul Al-Hay Al-Farmawiy, *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i*, (tt : Matba'ah al-Hadharah al-Arabiyyah. 1977 M), hlm. 100-120.

G. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap kepustakaan, penelitian yang berkenaan dengan Keabsahan Hadits-Hadits tentang larangan menyentuh serta membaca al-Qur'an bagi wanita dalam keadaan junub, haidh, dan nifas, juga implikasinya terhadap adab tilawah al-Qur'an, sejauh ini belum ada yang melakukan penelitian secara khusus. Baik kepustakaan yang berupa buku atau kitab yang ditulis oleh para ulama atau para pakar, maupun hasil karya ilmiah yang berbentuk jurnal, laporan penelitian, makalah akademik, skripsi, tesis, ataupun disertasi.

Sedangkan buku-buku yang bersifat umum berkenaan dengan *Studi Takhrij Hadits*, *Kritik Hadits* maupun teori memahami hadits telah banyak dilakukan oleh para peneliti, di antaranya adalah:

1. Husain Al-Haj Hasan, menyusun buku yang berjudul: "*Naqd al-Hadits fi Ilmi al-Riwayah wa al-Dirayah*."¹¹ Buku ini membahas metode *Kritik Hadits* yang ditinjau dari ilmu *Riwayah* dan *Dirayah*.
2. Mushthafa Al-A'zhamiy, menyusun buku yang berjudul: "*Minhaj al-Naqd Inda al-Muhadditsin*."¹² Buku ini membahas tentang metode *kritik Hadits* para *Muhadditsin* dan bantahan ilmiah terhadap kritik orientalis mengenai kejujuran Hadits.
3. Nuruddin Itr, menyusun buku yang berjudul: "*Minhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadits*."¹³ Buku ini mengupas seleksi dan pengujian segala kemungkinan kuat atau lemahnya sanad, matan atau keduanya.
4. Abu Hafsh Mahmud Thahhan, menyusun buku yang berjudul: "*Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*."¹⁴ Buku ini membahas tentang metode *Takhrij* dan *Kritik Hadits*.

¹¹Buku ini merupakan hasil dari disertasi untuk mendapatkan gelar Doktor yang dibimbing oleh: Abd Al-Majid Al-Turkiy, di Universitas Ummu Al-Qura' tahun 1395 H/1975 M.

¹²Mushthafa Al-A'zhamiy, *Minhaj al-Naqd Inda al-Muhadditsin*, (Saudi Arabia : Maktabah al-Kautsar. 1410 H), cet. ke-3.

¹³Nuru Al-Din Itr, *Minhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadits*, (Damasqus : Dar al-Fikr. 1399 H), cet. ke-2.

¹⁴Abu Hafsh Mahmud Thahhan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*, (Riyadh : Maktabah al-Ma'arif. 1417 H), cet. ke-3.

5. Hamzah Abdullah Al-Malaibariy, menyusun buku yang berjudul: *“Nazharatun Jadidah fi Ulum al-Hadits Dirasah Naqdiyah wa al-Muqaranah Baina al-Janib al-Tathbiqiy Ladai Mutaqaddimin wa al-Janib al-Nazhariy Inda al-Mutaakhirin.”*¹⁵ Buku ini membahas mengenai *Kritik Hadits* dan koreksi terhadap kekeliruan pemahaman yang baru dalam *Mushthalah Hadits*, kemudian dilengkapi dengan pembahasa *Ilal Hadits*.

Dengan demikian, penelitian dan pembahasan tentang Hadits mengenai Keabsahan Hadits-Hadits tentang larangan menyentuh serta membaca al-Qur’an bagi wanita dalam keadaan junub, haidh, dan nifas, juga implikasinya terhadap adab tilawah al-Qur’an, merupakan hal yang baru dalam sebuah penelitian. Sehingga menurut hemat penulis perlu dilakukan verifikasi dan penelitian yang fokus serta mendalam terhadap Hadits tersebut.

Sedangkan dari segi kajian kepustakaan tentang *Syarh*, *Kritik* dan *Takhrij Hadits* serta yang memang sudah banyak dilakukan dalam tema-tema Hadits tertentu, maka kajian Hadits mengenai Keabsahan Hadits-Hadits tentang Larangan menyentuh serta membaca al-Qur’an bagi wanita dalam keadaan junub, haidh, dan nifas, juga implikasinya terhadap adab tilawah al-Qur’an ini dapat memperkaya kepustakaan tentang *Takhrij Hadits* dan *Fahmu al-Hadits*, serta *Mukhtalaf al-Hadits*.

H. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak keluar dari jalur yang ditentukan dan agar lebih sistematis susunannya, maka tesis ini dibagi dalam empat bab, dan pada tiap bab dibagi ke dalam sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab kesatu berisi pendahuluan yang di dalamnya meliputi; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Kerangka

¹⁵Hamzah Abdullah Al-Malaibariy, *Nazharatun Jadidah fi Ulum al-Hadits Dirasah Naqdiyah wa al-Muqaranah Baina al-Janib al-Tathbiqiy Ladai Mutaqaddimin wa al-Janib al-Nazhariy Inda al-Mutaakhirin*, (Beirut : Dar Ibnu Hazm. 1423 H), cet. ke-2.

Pemikiran, Langkah-langkah Penelitian, Kajian Pustaka, dan Sistematika Penulisan Tesis.

Bab kedua berisi tentang Landasan Teoritis meliputi; Kaidah Tashhih dan Kaidah Tathbiq, Ilmu Tarikh al-Ruwat, Ilmu Thabaqah al-Rawi, Ilmu Jarh wa Ta'dil.

Bab ketiga berisi pembahasan penelitian, yaitu “Keabsahan Hadits-Hadits tentang larangan menyentuh serta membaca al-Qur'an bagi wanita dalam keadaan junub, haidh, dan nifas”, dari sisi *Takhrij al-Hadits* dan *Dirasah al-Asanid*-nya.

Bab keempat berisi pembahasan Hadits-Hadits tentang Larangan menyentuh serta membaca al-Qur'an bagi wanita dalam keadaan junub, haidh, dan nifas, juga implikasinya terhadap adab tilawah al-Qur'an. Baik berupa pembahasan kandungan, faidah, hikmah, dan problematika pemahaman, maupun tarjih dari kontroversi yang terjadi di kalangan masyarakat mengenai hal ini.

Bab kelima berisi penutup, yakni kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, saran-saran dan atau rekomendasi berupa peluang-peluang untuk pengkajian lebih lanjut.